



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2012/PA Bpp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PENGGUGAT** , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat tinggal Kota Balikpapan, sebagai penggugat.

M e l a w a n

**TERGUGAT** , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat tinggal Kota Balikpapan, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi -saksi;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan suratnya gugatannya bertanggal 9 Januari 2012 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agama Balikpapan dibawah Nomor 60/Pdt.G/2012/PA Bpp tanggal 9 Januari 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat pada 16 Juni 1999 penah melangsungkan akad nikah di Majene Sulawesi Barat, di hadapan seorang penghulu Imam mesjid XXXXXX dengan wali nikahnya adalah Wali nasab (XXXXX);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut disaksi oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, dengan maskawain berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan cincin 1 gram dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 28 tahun ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Balikpapan, Kota Balikpapan. Dan tidak mempunyai anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam ;
7. Bahwa penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majene Sulawesi Barat dan setelah Penggugat dan Tergugat mengurusnya, ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Majene Sulawesi Barat;

8. Bahwa oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Balikpapan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus gugatan perceraian ;
9. Bahwa kurang lebih sejak bulan April tahun 2006, penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal. Selama berpisah sampai saat ini tergugat tidak pernah datang menemui penggugat;
10. Bahwa selama lima tahun lamanya sejak tahun 2006, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak pernah pula memberikan kabar kepada penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan amar yang berbunyi :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Majene Sulawesi Barat pada tanggal 16 Juni 1999, adalah sah;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah hadir menghadap dimuka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu menunjukkan alasan hukum, dan tidak pula mewakili orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir menghadap usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun penggugat tetap menghendaki terjadinya perceraian.

Menimbang bahwa setelah dibacakan gugatan penggugat dinyatakan olehnya gugatannya tersebut tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama dalam proses dan pemeriksaan perkara ini tergugat tidak pernah hadir menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan hubungan hukum dengan tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa surat dan potocopi surat keterangan cerai yang dibuat oleh saudara XXXX .P jabatan P3N Desa Maliaya yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat sepakat untuk bercerai, maka oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut ketua majelis mencukupkan pemeriksaan alat bukti tertulis tersebut dan dilanjutkan dengan membacakan Putusan Sela sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan penggugat;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan di Majene Sulawesi Barat pada tanggal 16 Juni 1999 adalah sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa penggugat untuk memperteguh dalil dalil gugatannya telah menghadirkan dua orang saksi:

## 1. (SAKSI I) , dengan sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena penggugat adalah tetangga saksi sedangkan tergugat saksi mengetahui melalui komunikasi telfon;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat pasangan suami isteri ketika penggugat meminta tolong pada saksi untuk mengurus surat pindah ke catatan sipil;
- Bahwa awalnya penggugat dan tergugat membina rumah tangga di Majene Sulawesi Barat, kemudian penggugat pergi dan pindah ke Balikpapan;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun setelah sekian lama berumah tangga tepatnya mulai tahun 2006 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, penggugat pergi ke Balikpapan sedang tergugat sekarang tinggal di Sulawesi;
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tidak mempunyai anak;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal adalah penggugat, lalu tergugat juga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa pihak keluarga baik penggugat dan tergugat tidak ada usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan penggugat dan tergugat kembali karena telah ada kesepakatan bercerai antara penggugat dan tergugat.

### 2. (SAKSI II) , dengan sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat namun tidak kenal dengan tergugat;
- Bahwa saksi sebagai kakak ipar penggugat dan saksi adalah sepupu dari suami penggugat yang sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis sejak sekitar 2 bulan belakangan ini;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat pasangan suami isteri setelah menikah dengan paman saksi;
- Bahwa awalnya penggugat dan tergugat membina rumah tangga di Majene Sulawesi Barat, kemudian penggugat pergi dan pindah ke Balikpapan;
- Bahwa yang saksi tahu dari penggugat awalnya penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun setelah sekian lama berumah tangga tepatnya mulai tahun 2006, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu karena penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, penggugat pergi ke Balikpapan sedang tergugat sekarang tinggal di Sulawesi;
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tidak mempunyai anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi ketahui yang pertama pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah penggugat, lalu tergugat juga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa pihak keluarga baik penggugat dan tergugat tidak ada usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan penggugat dan tergugat kembali karena telah ada kesepakatan bercerai antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Juni 1999;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tidak hadir menghadap harus dinyatakan tergugat telah mengetahui adanya gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan segala dalil dalil gugatannya tidak mengajukan jawaban, Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat telah membenarkan dalil dalil gugatan penggugat;

Menimbang bahwa meskipun tergugat dinyatakan telah mengakui dan membenarkan dalil dalil gugatan penggutan akan tetapi oleh karena gugatan penggugat berkenaan sengketa rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu dalil yang dinyatakan sebagai alasan terjadinya perceraian dinyatakan terbukti apabila terbukti secara materiel, oleh karena itu penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi , dalam mana kesaksian para saksi tersebut terbukti telah bersesuaian dengan dalil dalil gugatan penggugat oleh karena itu harus dinyatakan kesaksian para saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majlis Hakim menilai, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg dinyatakan bahwa dalil dalil penggugat terbukti kebenarannya menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf ( b ) dan ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ( b ) dan ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil dalil penggugat terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak, oleh karena itu beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirubah dengan UU No. 3 tahun 2006, semua biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### Dalam Provisi :

1. Mengabulkan permohonan penggugat;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan di Majene Sulawesi Barat pada tanggal 16 Juni 1999 adalah sah;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, **(Tergugat)** terhadap penggugat **(Penggugat)** ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 271.000,- ( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah );

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Selasa tanggal 7 Februari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1433 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan dengan **Drs.H.Thamrin** sebagai Ketua Majelis serta **Drs.H.Anwar Hamidy dan Drs. Damanhuri Aly** masing-masing Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Faridah Fitriani, S.HI.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya tergugat.

**K e t u a  
Majelis**

ttd

**Drs.H.Thamrin**

**Hakim Anggota**

ttd

**Drs.H.Anwar Hamidy**

**Hakim Anggota**

ttd

**Drs.Damanhuri Aly**

**Panitera Pengganti**

ttd

**Faridah Fitriani, S.HI.**

## Perincian biaya :

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| - Pendaftaran                     | Rp 30.000,00,-    |
| - Biaya Proses perkara            | Rp 50.000,00,-    |
| - Panggilan para pihak berperkara | Rp 180.000,00,-   |
| - Redaksi                         | Rp. 5.000,00,-    |
| - Materai                         | Rp 6.000,00,-     |
| J u m l a h                       | = Rp 271.000,00,- |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah )

Mahkamah Agung Republik Indonesia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)